

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme Perjanjian *surety bond* di perusahaan asuransi x dilakukan dengan melihat kontrak kerja antara *principal* dan *obligee*. Terhadap pelaksanaan dari kontrak kerja tersebut dibuatlah surat jaminan dalam hal ini jaminan uang muka. Hal tersebut berfungsi untuk menjamin agar uang muka pemberian *obligee* kepada *principal* dapat digunakan sesuai dengan apa yang disepakati di dalam kontrak kerja. Ketika *principal* tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kontrak kerja dengan *obligee* dan menimbulkan kerugian, maka *obligee* lalu menuntut ganti rugi / pencairan jaminan terhadap perusahaan asuransi x. Jaminan uang muka yang diberikan perusahaan asuransi x tersebut merupakan isi dari perjanjian *surety bond* yang ada pada perusahaan asuransi x. Sesuai dengan isi dari jaminan yang diberikan perusahaan asuransi x dan berdasarkan pasal 1832 KUH Perdata, maka *obligee* meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan asuransi x dan perusahaan asuransi x membayarkan terlebih dahulu jaminan tersebut kepada *obligee* walaupun *principal* belum menyerahkan besaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi x.

2. Tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi x dapat dilihat dari hak subrogasi sesuai dengan ketentuan dari pasal 1840 KUH Perdata. Perusahaan asuransi x mempunyai hak subrogasi terhadap penanggung yang telah mereka berikan. Hak subrogasi berarti perusahaan asuransi x mempunyai hak untuk menggantikan *obligee* untuk menagih kepada *principal* biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan asuransi x. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi x adalah biaya yang harusnya dibayarkan oleh *principal* kepada *obligee* akibat *principal* tidak dapat menjalankan

pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja antara *obligee* dan *principal*. Sesuai dengan mekanisme perjanjian *surety bond* pada perusahaan asuransi x, surat perjanjian ganti rugi yang telah dibuat harusnya sudah menjadi hal yang cukup bagi perusahaan asuransi x untuk menagih penggantian dari biaya penanggungan yang telah dikeluarkan perusahaan asuransi x terhadap *obligee*. Berdasarkan surat perjanjian ganti rugi, maka perusahaan asuransi x mempunyai hak untuk menagih *principal* atas biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi x terhadap *obligee*.

5.2 Saran

1. Dalam pembuatan perjanjian *surety bond* harus dihindari kemungkinan adanya kerugian yang diderita oleh perusahaan asuransi x. maka dari itu ketika proses pembuatan perjanjian *surety bond*, perusahaan asuransi x harus menerapkan prinsip kehati – hatian dan mengenal pihak *principal* dengan baik. Hal ini untuk memastikan bahwa pihak *principal* memang adalah pihak yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan *obligee* dan apabila ada kerugian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*, dapat dipastikan *principal* mempunyai kemampuan untuk mengganti biaya – biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi x terhadap *obligee*.
2. Surat perjanjian ganti rugi yang dibuat oleh *principal* dan pihak perusahaan asuransi x mengikat menjadi perjanjian untuk kedua belah pihak. Maka berlakulah aturan – aturan mengenai perikatan di dalamnya. Jika *principal* tidak melakukan penggantian dari biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi x kepada *obligee* maka *principal* dapat dikatakan wanprestasi. Maka berlakulah ketentuan mengenai wanprestasi terhadap *principal* dan perusahaan asuransi dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap *principal* jika memang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti, Erna Chotidjah, *Pengantar Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Dody Dalimunthe, *Surety Bond*, Jakarta: Jakarta Insurance Institute, 2009.
- H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003.
- Ny. Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak – Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: CV INDHILL CO, 2009
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Alia, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010.

B. Jurnal:

Ade Hari Siswanto, *Karakteristik Perjanjian Surety Bond Dalam Lingkup Hukum Asuransi*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2016.

Ade Hari Siswanto dan Steven Sofjan, *Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2013.

Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2016.

C. Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosuidio, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05.2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

D. Sumber Lain

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, *Syarat dan Ketentuan Polis Standar Surety Bond Indonesia Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi*.

Margono Dwi Susilo, *Penyelesaian Piutang Negara Dengan Jaminan Surety Bond*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13657/Penyelesaian-Piutang-Negara-Dengan-Jaminan-Surety-Bond>, diakses pada 11 April 2023.

Ricardo Simanjuntak, *Surety Bond* dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-ho14016/>, diakses pada 11 April 2023.